



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN MUARA ENIM
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, Sanggar Kegiatan Belajar dialihfungsikan menjadi Satuan PNF sejenis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Muara Enim Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN MUARA ENIM MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
7. Pendidikan Nonformal Sejenis selanjutnya disebut Satuan PNF sejenis adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
9. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan

Kesetaraan, serta Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

10. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
11. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Program Pendidikan Kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam serta kewirausahaan.
13. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
14. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
15. Program Pendidikan Keterampilan Kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
16. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum

setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

17. Kelompok Sasaran atau Warga Masyarakat adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran/pelatihan/pembimbingan pada jalur Pendidikan Nonformal.
18. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
19. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan PNFI.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) SKB Kabupaten dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis di Lingkup Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis menyelenggarakan dan melayani Pendidikan Nonformal dalam Kabupaten.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Satuan PNF Sejenis mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal dalam Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan PNF Sejenis Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. pelayanan Pendidikan Nonformal.
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat.
- c. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF Sejenis.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Satuan PNF Sejenis mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pamong Belajar bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF Sejenis.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jabatan Fungsional Pamong Belajar diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala SPNS memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal yang dipimpinnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan SPNS dan Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan lembaga kerjanya maupun dengan instansi terkait.
- (3) Pimpinan SPNS wajib memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya serta mengambil langkah-langkah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SPNS.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan SPNS wajib diolah dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- (5) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.

BAB VII

HAK

Pasal 10

Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis Kabupaten berhak :

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan/ atau Uji Kompetensi peserta didik Program Pendidikan Nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menerbitkan Ijazah dan/atau Sertifikat Kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembiayaan dan pembinaan satuan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBN;
- d. masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Program PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang diselenggarakan.

BAB IX

Penutup

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lampiran II Romawi I angka 2 UPT Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 01 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah

Kabupaten Muara Enim pada Peraturan Bupati Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Juli 2016


BUPATI MUARA ENIM
MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Juli 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 21


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN MUARA ENIM MENJADI SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016.

BAGAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS



 BUPATI MUARA ENIM

 MUZAKIR SAI SOHAR

1050
~~1050~~ 1 Ass 1 / 2016